


BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi Kepatuhan Upaya Penanggulangan Pra Bencana Gempa Bumi dan Tsunami oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas di Zona Merah Kota Padang Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dua dari tiga puskesmas sudah memiliki peta geomedik daerah rawan bencana yang berisi informasi kemungkinan bencana yang dapat terjadi di suatu wilayah kerja puskesmas. Hal ini berarti tidak semua puskesmas telah mematuhi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor 145 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
2. Semua puskesmas sudah memiliki jalur evakuasi di lingkup puskesmas namun ada puskesmas yang tidak memiliki peta jalur evakuasi. Selain itu, tenaga puskesmas juga sudah mengetahui *shelter* terdekat dari tempat evakuasi. Hal ini berarti puskesmas sudah sesuai dengan KEPMENKES RI No 145 Tahun 2007 akan tetapi untuk puskesmas akan lebih baik jika memiliki panduan jalur evakuasi dengan peta evakuasi.
3. Koordinator lapangan tim penanggulangan bencana puskesmas sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sedangkan untuk tenaga lainnya mendapatkan *workshop* dan simulasi dari koordinator tim penanggulangan bencana ataupun langsung melibatkan Dinas Kesehatan dan/atau BPBD Kota Padang.
4. Inventarisasi sumber daya yang dimiliki puskesmas yaitu *ambulance* beserta perangkat penanggulangan bencana, obat-obatan dan alat kesehatan. Hal ini

5. berarti puskesmas telah memiliki sumber daya untuk penanggulangan bencana dan telah melaksanakan KEPMENKES RI Nomor 145 Tahun 2007. Namun, untuk kegiatan penanggulangan bencana oleh puskesmas tidak ada dana khusus yang dianggarkan akan tetapi untuk kegiatan *workshop* dan simulasi ada dana dari BPBD atau BOK.
6. Puskesmas menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan dini setelah mendapatkan komando dari Dinas Kesehatan. Namun dalam keadaan darurat, puskesmas diberi kewenangan untuk memberikan komando tanpa harus menunggu komando dari Dinas Kesehatan ataupun walikota. Dalam menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan dini, puskesmas sudah melakukannya sesuai prosedur dan sudah melaksanakan KEPMENKES RI Nomor 145 Tahun 2007.
7. Setiap puskesmas telah memiliki tim kesehatan lapangan yang terdiri dari dari penanggung jawab, ketua, koordinator lapangan, tim penanggulangan bencana yang terdiri dari TRC, RHA, dan Tim Bantuan Kesehatan. Hal ini berarti puskesmas telah menjalankan KEPMENKES RI Nomor 145 Tahun 2007.
8. Koordinasi lintas sektor puskesmas dalam penanggulangan bencana yaitu melibatkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan BPBD Kota Padang. Hal ini berarti puskesmas sudah melibatkan lintas sektor dalam penanggulangan bencana sehingga sudah sesuai dengan KEPMENKES RI Nomor 145 Tahun 2007.



6.2 Saran

Dari hasil penelitian, adapun saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Terkait

- a. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mensosialisasikan terkait penanggulangan bencana kepada pihak-pihak terkait kebencanaan.
- b. Untuk Dinas Kesehatan Kota Padang khususnya bidang surveilans dan imunisasi dalam penanggulangan bencana untuk lebih aktif dan rutin memberikan sosialisasi maupun pelatihan kepada tenaga puskesmas di zona merah kota Padang pada setiap bidang yang berperan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

2. Bagi Pihak Puskesmas

- a. Puskesmas Padang Pasir harus memiliki peta geomedik daerah rawan bencana yang mudah dilihat dan dipahami banyak orang serta diharapkan kepada Puskesmas Ulak Karang untuk memperbesar peta yang sudah ada dan diletakkan di tempat yang dapat dijangkau oleh banyak orang.
- b. Puskesmas Air Tawar diharapkan membuat peta alur evakuasi sebagai petunjuk untuk menentukan alur evakuasi di puskesmas.
- c. Puskesmas Padang Pasir disarankan mensosialisasikan *shelter* terdekat dari puskesmas yang dapat menampung banyak orang.
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kepada tenaga kesehatan puskesmas rutin setiap tahun sehingga dapat

- e. meningkatkan wawasan dan keterampilan tenaga puskesmas dalam penanggulangan bencana.
- f. Mensosialisasikan mitigasi dan kesiapsiagaan kepada petugas kesehatan dan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.
- g. Melakukan kordinasi baik itu lintas program maupun lintas sektor instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai hal-hal yang menyebabkan puskesmas tidak melaksanakan Kepmenkes RI No 145 Tahun 2007 secara keseluruhan.

